

# RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

[rutanmagetan.kemenkumham.go.id](http://rutanmagetan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

## Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)

No. SK :

### Persyaratan

1. Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan
2. Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar b. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi) c. Makanan
3. Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan
4. Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk : a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya perawatan kesehatan bagi manula

### Pengaduan Layanan

# RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

[rutanmagetan.kemenkumham.go.id](http://rutanmagetan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

MAGETAN

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
  2. Website : [rutanmagetan.kemenkumham.co.id](http://rutanmagetan.kemenkumham.co.id)
  3. Email : [rutankelas2bmagetan@gmail.com](mailto:rutankelas2bmagetan@gmail.com)
  4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan
  5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan
  6. Instagram : [rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)
  7. Whatsapp : 081231395151
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
  - Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
  - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.